



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 16/27 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saripin, SH., DKK berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Cbi, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor x/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Cbi tanggal XXXXXXX tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Cbi tanggal XXXXXXX tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Saksi-saksi Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan (LAPAS).
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam dengan NO. Imei 1: 861743052748749, NO. Imei 2:861743052748756 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio NO. Pol: F-6047-FGE, Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165 dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Fajar Bin Nasril.
5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa anak, sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran N0.XXXX-LT-XXXXXX bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan anak Aji Saputra Radiatama Alias Tukul Bin Asep Saepuloh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00wib, anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam N0. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM7117K K051165 mendatangi rumah saksi Muhammad Fajar Bin Nasril (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memboncengi anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No.Pol : F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165, pergi menuju daerah Cikeas dan pada sekira pukul 15.00 wib, ketika berada di Jl. Kampung Sindang Lengo yang mengarah ke kampung Cimanggung, anak melihat saksi XXXXXXXX (yang memegang handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam) dan saksi Iqbal Ramadani yang sedang berboncengan sepeda motor. Lalu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengatakan kepada anak "XXX, ambil jangan...?" dan dijawab oleh anak "Liat dulu klo HP nya di tangan kanan, ambil ...!".
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memberhentikan sepeda motornya didepan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX. Lalu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril turun dari sepeda motornya dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada saat itu berada dalam genggam tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan anak tetap berada diatas motor, dengan posisi memegang stang motor. Kemudian saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan..?" dan dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "nggak bang, saya nggak tawuran, nggak tau apa-apa". Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengambil kembali 1 (satu) unit hand-phone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam miliknya yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Fajar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nasri dan lalu pergi meninggalkan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan anak.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio N0.Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165, maka anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengejar saksi Rashya Ali Pratama Bin Achmad Buchori dan saksi XXXXXXXXXXXX untuk merebut kembali 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan melompat ke sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh anak dan saksi XXXXXXXXXXXX merangkul saksi Muhammad Fajar Bin Nasril sehingga saksi XXXXXXXXXXXX terseret sekitar kurang lebih 50 meter, sehingga akhirnya anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril serta saksi XXXXXXXXXXXX terjatuh dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Klapanunggal agar dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa anak XXXXXXXXXXXX (yang berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran No.XXXX-LT-XXXX-XXXX) bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00wib, anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam N0. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117K K051165 mendatangi rumah saksi Muhammad Fajar Bin Nasril (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memboncengi anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam NO. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165, pergi menuju daerah Cikeas dan pada sekira pukul 15.00 wib, ketika berada di Jl. Kampung Sindang Lengo yang mengarah ke kampung Cimanggung, anak melihat saksi XXXXXXXXXXXX (yang memegang handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam) dan saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan sepeda motor. Lalu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengatakan kepada anak "XXX, ambil jangan...?" dan dijawab oleh anak "Liat dulu klo HP nya di tangan kanan, ambil ...!".

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memberhentikan sepeda motornya didepan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX. Lalu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril turun dari sepeda motornya dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik saksi XXXXXXXXXXXX, yang pada saat itu berada dalam genggam tangan saksi XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak tetap berada diatas motor, dengan posisi memegang stang motor. Kemudian saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan..?" dan dijawab oleh saksi XXXXXXXX "nggak bang, saya nggak tawuran, nggak tau apa-apa". Lalu saksi XXXXXXXXXXXX mengambil kembali 1 (satu) unit hand-phone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam miliknya yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Fajar Bin Nasri dan lalu pergi meninggalkan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan anak.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio No.Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165, maka anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril mengejar saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX untuk merebut kembali 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi XXXXXXXX, namun saksi XXXXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan melompat ke sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh anak dan saksi XXXXXXXXXXXX merangkul saksi Muhammad Fajar Bin Nasril sehingga saksi XXXXXXXXXXXX terseret sekitar kurang lebih 50 meter, sehingga akhirnya anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril serta saksi XXXXXXXXXXXX terjatuh dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Klapanunggal agar dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Achmad Buchori Bin Muhamad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari anak saksi yang bernama Rasya Ali Pratama Bin Achmad Buchori, yang mengatakan bahwa handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam yang ada pada saksi anak Rasya Ali Pratama Bin Achmad Buchori telah diambil oleh Anak dan Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pada saat saksi anak Rasya Ali Pratama Bin Achmad Buchori sedang berboncengan dengan saksi Anak Iqbal Ramadhani Bin Wisnu Priyo Indrajit di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

2.Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 saksi dibonceng oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXX pergi untuk membeli baut sepeda motor.

- Bahwa pada saat dibonceng oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXX tersebut, sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam.

- Bahwa pada saat berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sekira pukul 15.00 wib saksi Muhammad Fajar Bin Nasril bersama-sama dengan Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165, memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril langsung mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam yang ada dalam genggamannya Anak Saksi / Anak Korban sambil berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan?",

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



dan dijawab oleh saksi "nggak bang, saya nggak tawuran, nggak tau apa-apa".

- Bahwa lalu Anak Saksi / Anak Korban pun mengambil kembali handphone miliknya tersebut, dan diambil lagi oleh Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril.

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril bersama-sama dengan Anak berusaha untuk melarikan diri, namun Anak Saksi / Anak Korban berusaha untuk mengambil kembali handphone miliknya dengan cara melompat ke sepeda motor yang dikendarai Anak dan merangkul tubuh Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril hingga Anak Saksi / Anak Korban terseret.

-Bahwa pada saat Anak Saksi / Anak Korban merangkul tubuh saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, maka saksi Muhammad Fajar Bin Nasril pun berontak dan memukul-memukul kepala Anak Saksi / Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi / Anak Korban menarik stang kanan motor yang dikendarai oleh Anak sehingga Anak, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan Anak Saksi / Anak Korban terjatuh menabrak pohon. Namun Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril berusaha untuk kabur, hingga akhirnya sepeda motor yang mereka gunakan menabrak rumah seseorang sehingga Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril terjatuh dan dikeroyok massa.

3. Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Anak Saksi / Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor pergi mencari baut;

- Bahwa pada saat dibonceng oleh Anak Saksi / Anak Korban tersebut, Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam.

- Bahwa pada saat berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sekira pukul 15.00 wib, Anak Saksi / Anak Korban melihat saksi Muhammad Fajar Bin Nasril bersama-sama dengan Anak yang menggendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam N0. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165.



-Bahwa benar selanjutnya saksi Muhammad Fajar Bin Nasril bersama-sama dengan Anak memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX.

-Bahwa setelah itu saksi Muhammad Fajar Bin Nasril langsung mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam yang ada dalam genggamannya Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX, sambil berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan?", dan dijawab oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX "nggak bang, saya nggak tawuran, nggak tau apa-apa".

-Bahwa lalu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pun mengambil kembali handphone miliknya tersebut, dan diambil lagi oleh saksi Muhammad Fajar Bin Nasril.

-Bahwa setelah saksi Muhammad Fajar Bin Nasril bersama-sama dengan Anak berusaha untuk melarikan diri, namun Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphone miliknya dengan cara melompat ke sepeda motor yang dikendarai Anak dan merangkul tubuh saksi Muhammad Fajar Bin Nasril hingga Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX terseret.

-Bahwa pada saat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX merangkul tubuh saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, maka saksi Muhammad Fajar Bin Nasril pun berontak dan memukul-memukul kepala Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menarik stang kanan motor yang dikendarai oleh Anak sehingga Anak, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan Anak Saksi / Anak Korban terjatuh menabrak pohon. Namun Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril berusaha untuk kabur Kembali, hingga akhirnya sepeda motor yang mereka gunakan menabrak rumah seseorang sehingga Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril terjatuh dan dikeroyok massa.

-Bahwa benar selanjutnya Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril ditangkap dan diserahkan ke Polsek Klapanunggal untuk dapat diproses lebih lanjut.

4.Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00wib, Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna



hitam N0. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165 mendatangi rumah Saksi.

- Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib, saksi Nasril memboncengi Anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam N0. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165 (milik Anak) pergi menuju daerah Cikeas

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, ketika sedang berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang mengarah ke kampung Cimanggung, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril melihat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi anak XXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan sepeda motor, dan pada saat itu saksi anak XXXXXXXXXXXX sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam.

- Bahwa ketika melihat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX memegang handphone maka timbul niat Saksi untuk mengambil handphone milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya Saksi memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX dan berpura-pura berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan?", serta Saksi pun langsung mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX. Sedangkan Anak tetap berada diatas sepeda motor miliknya.

- Bahwa Anak yang memboncengi Saksi, pergi meninggalkan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX.

- Bahwa Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan cara melompat ke sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak dan merangkul Saksi, sehingga Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX terseret sejauh 50 meter. Namun akhirnya Anak, Saksi dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXX terjatuh, sehingga Anak dan Saksi berhasil ditangkap untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa apabila berhasil mengambil handphone tersebut maka oleh Saksi akan dijual dan uangnya akan dibagi dua dengan Anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00 wib, Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165 mendatangi rumah saksi Muhammad Fajar Bin Nasril.
- Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memboncengi Anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165 (milik Anak) pergi menuju daerah Cikeas.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 wib, ketika sedang berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang mengarah ke kampung Cimanggung, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril melihat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX yang sedang berboncengan sepeda motor, dan pada saat itu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam.
- Bahwa lalu timbul niat saksi Muhammad Fajar Bin Nasril untuk mengambil handphone milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX dan berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan?", serta mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik Anak saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX. Sedangkan Anak tetap berada diatas sepeda motor miliknya.
- Bahwa setelah itu Anak yang memboncengi Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pergi meninggalkan Anak Saksi / Anak Korban xxxxxxxxxx dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa lalu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan cara melompat ke sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak dan merangkul saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, sehingga Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX terseret sejauh 50 meter. Namun akhirnya Anak, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX terjatuh, sehingga Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril berhasil ditangkap untuk dapat diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam dengan No. Imei 1: 861743052748749, No. Imei 2:861743052748756 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol: F-6047-FGE, Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka : MH1JM 7117KK051165

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Anak;
- Bahwa subjek hukum tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00 wib, Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165 mendatangi rumah saksi Muhammad Fajar Bin Nasril.
- Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memboncengi Anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165 (milik Anak) pergi menuju daerah Cikeas.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 wib, ketika sedang berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang mengarah ke kampung Cimangung, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril melihat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX yang sedang berboncengan sepeda motor, dan pada saat itu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam.



- Bahwa lalu timbul niat saksi Muhammad Fajar Bin Nasril untuk mengambil handphone milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran di Cimanggung bukan?", serta mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Anak tetap berada diatas sepeda motor miliknya.

- Bahwa setelah itu Anak yang memboncengi Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pergi meninggalkan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa lalu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan cara melompat ke sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak dan merangkul saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, sehingga Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX terseret sejauh 50 meter. Namun akhirnya Anak, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh, sehingga Anak dan saksi Muhammad Fajar Bin Nasril berhasil ditangkap untuk dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa 'barang siapa' dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindak pidana yang terjadi. Dalam perkembangan hukum, subjek hukum tidak lagi hanya *naturalijk persoon* melainkan sudah mencakup badan hukum melalui *persoon* yang mewakili badan hukum yang bersangkutan, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia Anak, yang mana dari kategori usia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dikategorikan sebagai Anak, dalam hal sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kepada orang yang dikategorikan sebagai Anak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Anak, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah diuraikan lengkap pada bagian fakta hukum, Anak bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril (berkas perkara terpisah/Splitsing) awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 13.00 wib, Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1 JM 7117K K051165 mendatangi rumah Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, bahwa pada sekira pukul 14.30 wib, Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memboncengi Anak, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam No. Pol: F-6047-FGE Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka:MH1JM 7117KK051165 (milik Anak) pergi menuju daerah Cikeas, bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 wib, ketika sedang berada di jalan di Kp. Sindang Lengo Rt 06/04 Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang mengarah ke kampung Cimangung, saksi Muhammad Fajar Bin Nasril melihat Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan sepeda motor, dan pada saat itu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam, bahwa lalu timbul niat Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril yang disampaikan kepada Anak untuk mengambil handphone milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata kepada Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX "kamu yang ikutan tawuran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



di Cimanggung bukan?”, serta mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam milik Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Anak tetap berada diatas sepeda motor miliknya, bahwa setelah itu Anak yang memboncengi Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, pergi meninggalkan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa lalu Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk mengambil kembali handphonenya dengan cara melompat ke sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak dan merangkul saksi Muhammad Fajar Bin Nasril, sehingga Anak Saksi / Anak XXXXXXXXXXXXXXXX terseret sejauh 50 meter. Namun akhirnya Anak, Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril dan Anak Saksi / Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh, sehingga Anak dan Saksi Muhammad Fajar Bin Nasril berhasil ditangkap untuk dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menurut ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim memperhatikan hal-hal yang diungkapkan/dijelaskan oleh Peneliti Kemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Bogor Nomor Register Nomor 02/Lit.PN/II/2022, tanggal 10 Januari 2022, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agi Saputra Radiatama Als Tukul Bin Asep Saepuloh dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal tersebut dalam pemidanaan terhadap Anak, Hakim perlu untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di samping itu harus juga memperhatikan *the best interest for child* (kepentingan terbaik anak);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam dengan No. Imei 1: 861743052748749, No. Imei 2:861743052748756 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol: F-6047-FGE, Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka : MH1JM 7117KK051165

oleh karena barang bukti tersebut telah diperiksa dipersidangan dan masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu dan mengancam tatanan ketertiban dan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Anak diharapkan dapat memperbaiki kelakuan dan tingkah lakunya;
- Anak masih memiliki orang tua yang diharapkan dapat memberi pendidikan maupun bimbingan agar Anak jangan lagi mengulangi kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX tersebut di atas telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXX tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi Redmi 9T 4/64 warna hitam dengan No. Imei 1: 861743052748749, No. Imei 2: 861743052748756 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol: F-6047-FGE, Nomor Mesin: JM71E1051108, Nomor Rangka : MH1JM 7117KK051165

agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2022, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dra Rr Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastris Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra Rr Wahyuningtyas

Indra Meinantha Vidi, S.H.

